PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2025/PTA.Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata agama pada tingkat banding dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

TIARA OKTA ELVIANI BINTI ALFIAN, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer, Pendidikan terakhir tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kembang Matahari RT.037, RW.005, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat Rika Puspa Dewi, S.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office Rika Puspa Dewi & Partners yang berkantor di Jalan Kebun Bunga Kompleks Bukit Bunga Indah, Blok R No.4, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Register Nomor 1233/SK/VII/2025/PA.Plg tanggal 30 Juli 2025, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

Melawan

YOGA PRATAMA BIN MUCHLIS, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jl. Kejawen, Lorong Sekolah RT.032, Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat Muh. Novel Suwa, S.H., M.M., M.Si. dan

kawan-kawan, adalah Advokat dan Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum "Bima Sakti" yang berkantor di Jalan Sekip Kebun Semai, Ruko No.5 Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Register Nomor 1346/SK/VIII/2025/PA.Plg tanggal 13 Agustus 2025, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 734/Pdt.G/2025/PA.Plg. Tanggal 21 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Muharam* 1447 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Yoga Pratama Bin Muchlis) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Tiara Okta Elviani Binti Alfian) di hadapan sidang Pengadilan Agama palembang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (Hadhonah) atas seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Batrisya Shaqueena Pratama Bin Yoga Pratama,

umur 1 tahun, dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak yang tersebut dalam diktum angka dua di atas, sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 persen setiap tahunnya terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, melalui Penggugat Rekonensi;
4. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk memberikan :

   4.1. Emas kawin terhutang berupa emas seberat 2 (dua) suku;

   4.2. Mut'ah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvens untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh dua rupiah.

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 4 Agustus 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 734/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 4 Agustus 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut pada tanggal 7 Agustus 2025 telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa memori banding yang telah disampaikan Pembanding secara elektronik, telah ditanggapi oleh Terbanding dengan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 20 Agustus 2025;

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 21 Agustus 2025;

Bahwa selanjutnya kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* dengan Surat Pemberitahuan secara elektronik tanggal 29 Agustus 2025 dan sampai batas waktu yang ditentukan yaitu 3 (tiga) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut, Pembanding dan Terbanding sama-sama tidak melakukan *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 2 September 2025;

Bahwa permohonan banding dari Pengadilan Agama Palembang tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 3 September 2025 dengan Register Perkara Nomor 43/Pdt.G/2025/PTA.Plg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dengan Surat Nomor : 2034/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/ XI/2025 pada tanggal 3 September 2025 dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, perkara *a quo*, perkara Nomor 734/Pdt.G/2025/PA.Plg dimohonkan banding pada tanggal 04 Agustus 2025, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 734/Pdt.G/2025/PA.Plg. diucapkan pada tanggal 21 Juli 2025 dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik, maka sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, perkara *a quo* diajukan banding masih dalam tenggat banding;

Menimbang, bahwa pada tingkat pertama, Pembanding dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berlawanan dengan Yoga Pratama sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo;*

Menimbang, bahwa Pembanding *in casu* dalam perkara Nomor 734/Pdt.G/2025/PA.Plg., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Juli 2025 diwakili kuasa hukumnya bernama Rika Puspa Dewi,S.H., RM Ihsan Kurniawan, S.H. dan M. Andi Yulizar, S.H., ketiganya adalah advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Law Office Rika Puspa Dewi & Partners beralamat di Jl. Kebun Bunga Komplek Bukit Indah Blok R No. 4 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarame Kota Palembang, alamat elektronik andi.muhammad@consultant.com, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor 1233/SK/VII/2025/PA.Plg, tanggal 30 Juli 2025, dan ketiganya telah melampirkan berita acara pengambilan sumpahnya dari Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Tinggi Jambi serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), begitu pula Terbanding memberikan kuasa khusus kepada Muh. Novel Suwa, S.H., M.M., M.Si, dan kawan-kawan yaitu Advokat yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Bima Sakti berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2025., terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register Nomor 1346/SK/VIII/2025/PA.Plg, yang telah melampirkan fotokopi berita acara pengambilan sumpah sebagai Advokat/Pengacara dari Pengadilan Tinggi Palembang dan Kartu Tanda pengenal advokat yang masih berlaku, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, SEMA Nomor 07/SEMA/07/1/2007 tentang sosialisasi KTA baru, dengan demikian kuasa kedua belah pihak telah mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka secara formil perkara *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sesuai dengan fungsinya akan memeriksa ulang terhadap perkara *a quo;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara di setiap kali persidangan, tetapi tidak berhasil. Telah ditempuh pula upaya damai melalaui mediasi dengan mediator Drs. M. Lekat, akan tetapi berdasarkan laporannya pada tanggal 19 Mei 2025 mediasi berhasil sebagian, yakni terkait hak pengasuhan *(hadhanah)* dimana Pembanding dan Terbanding sepakat bahwa anak yang bernama Batrisya Shaqueena Pratama berada dalam pengasuhan Pembanding dan biaya hadlonah ditanggung Terbanding selaku ayahnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Dengan demikian upaya perdamaian tersebut telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mengadili materi perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 734/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 21 Juli 2025;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan dari Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Palembang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mempelajari proses beracara dan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, prosedur mediasi, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan para kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab melalui *e-litigasi*, tahapan pembuktian dan kesimpulan para pihak, serta proses musyawarah majelis dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam konvensi mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding untuk

mengjatuhkan ikrar talak satu *raj'i* Pemohon/Terbanding terhadap Termohon/Pembanding. Keberatan Pembanding pada pokoknya terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang menyatakan bahwa Pembanding/Termohon adalah istri yang *nusyuz*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam konvensi yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talak satu *raj'i* Pemohon/Terbanding terhadap Termohon/Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa alasan Terbanding/Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2023 yang disebabkan Termohon tidak nurut kepada Pemohon dan Termohon sering pulang ke Palembang ke rumah orang tua Termohon, sementara Pemohon sebagai suami tidak diurus dan diperhatikan. Kemudian puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2024 dimana Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon kurang ajar dan tidak sopan kepada orang tua Pemohon sampai kata-kata kasar dan isi kebun binatang terucap dari mulut Termohon. Setelah pertengkaran ini, Termohon pergi meninggalkan rumah sampai dengan permohonan cerai talak diajukan.

Menimbang, bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon yang menyatakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon membantah tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Menurut Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan orang tua Pemohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga dan menganggap Termohon tidak perhatian dalam mengurus Pemohon, padahal kenyataannya sebagai isteri Termohon selalu menyiapkan sarapan pagi dan menyiapkan keperluan yang dibutuhkan oleh Pemohon untuk berangkat kerja.

Termohon membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon kurang ajar dan tidak sopan kepada orang tua Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan menghadirkan dua orang saksi. Dan untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.6 dan menghadirkan tiga orang saksi. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam menilai alat-alat bukti tersebut, hanya terhadap bukti surat P.4, P.5, T.3, T.4 dan T.6 seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang meminta konfirmasi kepada pihak lawan untuk mendapatkan validasi kebenaran isi dalam bukti-bukti tersebut sehingga terhadap bukti-bukti ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sementara saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran dari cerita Pemohon dan Termohon, sehingga dikatagorikan sebagai saksi *testimonium de auditu*.

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon dikatagorikan sebagai saksi *testimonium de auditu*, akan tetapi karena Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti sesuai dengan Pasal 311 *RBg*.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dapat didamaikan sehingga Pemohon dan Termohon bersatu kembali membina rumah tangga, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut.

Menimbang, bahwa walaupun beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, seperti Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534K/Pdt/1996 telah memberikan pedoman dalam perkara perceraian yang disebabkan karena adanya percekcokan yang terus-menerus tidak perlu melihat kepada siapa yang salah dalam perselisihan tersebut, yang lebih dilihat yaitu adanya percekcokan yang sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam kasus ini kenapa mempertimbangkan itu semua, tidak lain karena untuk mempertimbangkan keadilan bagi kedua belah pihak berperkara, karena ditetapkan *nusyuz* dan tidaknya istri akan membawa akibat yang sangat berbeda dan berhubungan dengan keadilan pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dibantah oleh Termohon, sementara keterangan dua orang saksi yang menerangkan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering pulang ke Palembang ke rumah orang tua Termohon tanpa izin dari Pemohon yang dihadirkan oleh Pemohon masuk dalam katagori *testimonium de aditu*. Keterangan dua saksi yang dihadirkan oleh Termohon menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui Termohon pulang dan meninggalkan Pemohon, tetapi alasan Termohon pulang dikarenakan Termohon mau melahirkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak menurut, tidak taat kepada Pemohon dan Termohon bersikap kurang ajar dan tidak sopan serta berkata kasar tidak terbukti. Demikian juga bantahan Termohon yang menerangkan bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan orang tua Pemohon sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon juga tidak terbukti. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak bersumber dari satu

sebab, dan tidak pula berasal pula dari salah satu pihak. Masing-masing pihak memberikan kontribusi terhadap terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Bisa jadi benar bahwa Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Palembang tanpa seizin Pemohon, tapi disisi lain Termohon ingin melahirkan dekat ibu Pemohon di Palembang. Tidak dapat diingkari bahwa seorang anak perempuan yang akan melahirkan anak pertamanya, memilih ibu kandungnya untuk mendampingi proses melahirkan anaknya.

Menimbang, bahwa hubungan Pemohon dan Termohon bertambah parah lagi setelah Pemohon mengakui ada hubungan dengan wanita lain dikuatkan dengan bukti T.4, meskipun dengan dalih bahwa hubungan itu terjadi setelah Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon. Dalih Pemohon ini tidak beralasan secara hukum karena proses perceraian Pemohon dan Termohon secara yuridis belum terjadi, karena sesuai dengan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa salah satu yang menjadi keberatan Pembanding/Termohon adalah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang menyatakan Termohon *nusyuz*.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah. Pasal 83 ayat (1) menyebutkan bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingggi Agama Palembang menilai terjadinya perselisihan dan pertengkaran bersumber dari kedua belah pihak, tidak bersumber dari salah satunya saja sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan

Agama Palembang yang menyatakan Termohon/Pembanding dikatagorikan *nusyuz*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat diperbaiki sehingga dapat kembali berumah tangga dengan *sakinah mawaddah warohmah* sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terkait hal itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang mendamaikan Pemohon dan Termohon dan upaya mediasi melalui mediator bersertifikat tidak berhasil, kemudian Pemohon yang didampingi kedua orang tuanya telah menjatuhkan talak diluar sidang pengadilan atau talak secara bawah tangan, Pemohon dan Termohon telah tidak bertempat tinggal bersama sekurang-kurangnya selama tujuh bulan. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk diperbaiki.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kaidah Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996 dalam perkara perceraian tidak melihat pihak mana yang benar

dan pihak mana yang salah, akan tetapi apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat Putusan Pengadilan Agama Palembang tanggal 21 Juli 2025 terkait dengan permohonan Pemohon dalam konvensi harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat/Termohon Konvensi menuntut hak pengasuhan anak (*hadlonah*), nafkah anak, mahar terhutang, nafkah *madhiyah, mut'ah*, dan nafkah *iddah*, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam Putusan Nomor 734/Pdt.G/2025/PA.Plg.

Menimbang, bahwa oleh karena rekonvensi tersebut telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sesuai dengan prosedur dan substansi dalam Pasal 157 dan 158 *R.Bg,* maka gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam konvensi sepanjang berkaitan dengan rekonvensi ini, harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang harus mempertimbangkannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat Rekonvensi adalah gugatan rekonvensi Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai objek sengketa dan dalil-dalil yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat terkait dengan hak-hak istri yang dicerai, memiliki koneksitas yuridis yang kuat sebagaimana diatur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30, Pasal 33, Pasal 149, Pasal 156 dan Pasal 158 sehingga eksepsi Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari memori banding Penggugat Rekonvensi,

dapat disimpulkan bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Tinggat Pertama, Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi keberatan terhadap gugatan rekonvensinya yang tidak dikabulkan, yaitu terkait dengan nafkah *madliyah*, *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nominal *mut'ah*. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terkait gugatan rekonvensi Penggugat yang dikabulkan yaitu terkait dengan hak asuh anak (*hadlonah*), nafkah anak dan mas kawin terhutang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Menimbang, bahwa terkait *mut'ah*, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam menetapkan besarnya *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah *iddah,* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang menyatakan Penggugat Rekonvensi *nusyuz* sehingga tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah*. Sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dikatagorikan Perempuan *nusyuz* sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan jumlah nafkah *iddah* yang harus

dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi, harus dipertimbangkan terlebih dahulu kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang terkait dengan pendapatan (penghasilan) Tergugat Rekonvensi yaitu Tergugat Rekonvensi menerima penghasilan setiap bulan antara Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai patut dan mampu jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah selama *iddah* berupa uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah lampau (nafkah *madliyah*), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa sejak bulan Juli 2024 sampai dengan perkara ini diajukan, Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Dalam repliknya, Tergugat Rekonvensi membantah bahwa Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah lahir/uang kepada Penggugat Rekonvensi yang akan dibuktikan nanti berupa transfer dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi (angka 4 Replik Pemohon);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan bukti transfer sebagaimana yang telah didalilkannya bahwa Tergugat Rekonvensi akan membuktikan bukti transfer, dan dari dua saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi hanya saksi kesatu yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi antara Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkesimpulan bahwa Tergugat

Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juli 2024 sampai dengan perkara ini diajukan, yakni sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) bulan sehingga Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah lampau yang telah dilalaikan selama 10 (sepuluh) bulan kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas terkait dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau 10 (sepuluh) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga jumlah total sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang memerintahkan agar kewajiban tersebut dibayarkan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan sistematika amar putusan rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan diurutkan mulai dari mas kawin terhutang, *mut'ah, nafkah* selama *iddah, nafkah madliyah*, hak *hadlonah* dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang terkait dengan gugatan rekonvensi harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 734/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 21 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Muharam* 1447 *Hijriah* dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Yoga Pratama bin Muchlis) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Tiara Okta Elviani binti Alfian) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mas kawin terhutang berupa emas seberat 2 (dua) suku kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi kepada Penggugat Rekonvensi:

3.1. *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

3.2. nafkah selama *iddah* sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

3.3. nafkah lampau (*madliyah*) selama 10 (sepuluh) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban dalam angka 3 di atas sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Batrisya Shaqueena Pratama binti Yoga Pratama, umur 1 (satu) tahun dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahun, melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak dijatuhkannya putusan ini sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 30

September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Rabiul Akhir* 1447 *Hijriah* oleh kami **Dra. Hj. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan mengunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Dra. Hj. Faroja, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
ttd.	ttd.
Drs.H.Raden Achmad Syarnubi,S.H.,M.H.	**Dra.Hj.Sri Wahyuningsih,S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. Hj. Faroja, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Materai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Panitera,

H. Ahmad Syahab,S.H.,M.H